



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel, diperlukan aparatur penyelenggara Negara yang memiliki integritas, profesional, proporsional netral dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme penyampaian, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu mengganti Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 2. Surat Edaran Menteri Daam Negeri Nomor 700/1590/57 Tahun 2016 tentang Penegasan Kembali Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerinta Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Menyampaikan dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Penyelenggaran Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau Yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaranegara atau pejabat publik
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatan.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8. Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bukittinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar aturan penyampaian, pengelolaan, pemanfaatan dan

pengawasan LHKPN terhadap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya penyampaian dan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah secara tepat, efektif dan taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. kepala satuan organisasi perangkat daerah;
 - d. pejabat fungsional auditor;
 - e. Pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah; dan
 - f. Pejabat pada unit pelayanan pengadaan;
- (2) Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat :
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnyajabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) LHKPN merupakan Dokumen milik Negara.

Pasal 7

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. asli untuk wajib LHKPN;
- b. foto copy untuk Inspektur Kota Bukittinggi selaku Ketua Pelaksana.

BAB IV

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 8

- (1) Tim mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk tim pengelola LHKPN.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Koordinator : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua Pelaksana : Inspektur
 - c. Anggota :
 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Sekretaris Inspektorat
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II Pada Inspektorat;
 5. Kepala Bidang Data, Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 6. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Pembinaan Aparatur pada Badan Kepegawaian; dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 7. Kepala Sub Bidang Pembinaan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - d. Administrator e-LHKPN Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Koordinator.
 1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam

- melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menghukum bagi pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan laporan dan mengumumkan harta kekayaan untuk ditetapkan oleh Walikota.
- b. Ketua Pelaksana.
1. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah (pertama kali menjabat, pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan atau pensiun);
 2. memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.
- c. Anggota
1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 2. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi wajib LHKPN; dan;
 3. melakukan inventarisasi perubahan jabatan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- d. administrator e-LHKPN.
- Melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi e-LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Ketua Pelaksana.

BAB V PEMANFAATAN LHKPN

Pasal 9

- (1) Kepatuhan dan kebenaran dalam pelaporan LHKPN dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen manajemen sumber daya manusia.
- (2) LHKPN dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengawasan oleh Inspektorat untuk memonitor perkembangan dan asal usul harta milik wajib LHKPN.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN wajib melakukan pengawasan dan evaluasi secara berjenjang pelaksanaan wajib LHKPN.

- (2) Inspektorat merupakan satuan organisasi perangkat daerah dalam bidang pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

BAB VII SANKSI

Pasal 11

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus pegawai negeri sipil diberikan sanksi atas ketidakbenaran pelaporan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Hukuman disiplin ringan
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman disiplin sedang
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - c. Hukuman disiplin berat
 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 3. pembebasan dari jabatan;
 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
- a. Tim pengelola memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menghukum atas ketidakpatuhan dan ketidakbenaran pelaporan LHKPN, masing-masing jenjang hukuman disiplin dengan tenggang waktu surat rekomendasi selama 15 (lima belas) hari;
 - b. Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak

menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya;

- c. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin;
- d. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Maret 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 11